

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di samping hukum nasional, masyarakat Indonesia juga memiliki aturan lain yang tumbuh dan berkembang secara alami. Sistem ini berasal dari kebiasaan dan tradisi yang sudah lama ada dalam masyarakat. Meskipun tidak tertulis secara resmi, aturan-aturan ini tetap dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat setempat. Seiring waktu, kebiasaan dan tradisi ini berkembang menjadi norma-norma yang mengatur kehidupan sehari-hari dan cara menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Aturan yang berasal dari kebiasaan dan tradisi masyarakat ini dikenal dengan nama hukum adat.

Hukum adat merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *adatrecht*. Nomenklatur ini pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje, dalam bukunya *De Aijehers*, menyebutkan istilah hukum adat sebagai *adatrecht* yaitu untuk memberi nama pada suatu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia.¹ Snouck Hurgronje melihat bahwa hukum adat bukan sekedar kumpulan norma aturan belaka, melainkan suatu sistem yang hidup dan bernafas, yang secara aktif membentuk perilaku dan interaksi sosial masyarakat. Dengan kata lain, *adatrecht* adalah mekanisme internal yang menjaga keseimbangan dan

¹A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat: Dahulu, Kini Dan Akan Datang*, Pertama (Kencana, Jakarta, 2019), hlm 2.

ketertiban dalam masyarakat jauh sebelum adanya sistem hukum formal yang kita kenal.

Hukum adat baru mempunyai pengertian secara teknis yuridis setelah C. Van Vollenhoven mengeluarkan bukunya yang berjudul *Adatrecht*. C. Van Vollenhoven adalah orang pertama yang menyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia asli dan menjadikannya sebagai objek ilmu pengetahuan hukum positif serta dijadikan sebagai mata kuliah tersendiri serta mengangkat hukum adat sebagai hukum yang harus diterapkan oleh hakim *gubernemen*.²

Hukum adat dikatakan sebagai hukum yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat, yang mana hukum dan masyarakat tersebut tidak dapat dipisahkan karena hukum itu muncul bersama dengan masyarakat sesuai dengan istilah yang mengatakan *ubi sociates ibi ius*, dimana ada masyarakat di sana ada hukum, yang mana hal ini mencerminkan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara hukum dan masyarakat. Hukum adat sendiri merupakan sistem hukum yang eksistensinya terdiri dari kaidah sosial yang hidup yaitu kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan serta kaidah hukum yang menjadi pedoman atau memiliki fungsi untuk mengatur bagaimana manusia harus bertingkah laku di dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain.³

²Amrita Ajeng Safitri et al., "Eksistensi Hukum Adat Dalam Tata Hukum Indonesia," *Rechtenstudent* 3, no. 2 (2022): hlm 216, <https://doi.org/https://doi.org/10.35719/rch.v3i2.124>.

³Mufidah Mufidah, Rizal Maulana, and Lia Fauziyyah Ahmad, "Peradilan Adat Sebagai Kerangka Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia," *Mizan: Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2022): hlm. 228, <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/mizan.v6i2.1623>.

Dalam perkembangannya hukum adat mulai diakui secara resmi oleh pemerintah Kolonial Belanda dan sejajar kedudukannya dengan Hukum Eropa atau Hukum Barat melalui Pasal 131 ayat (6) *Indische Staatsregeling* (IS).⁴ Pengakuan terhadap hukum adat sebagai sumber hukum positif melalui pasal tersebut menandai sebuah tonggak sejarah dalam perkembang hukum di Indonesia yang mengakibatkan munculnya dua sistem hukum yang berlaku yakni hukum barat yang berlaku bagi Bangsa Eropa dan hukum adat berlaku bagi Bumiputera dan Timur Asing.

Keberadaan hukum adat di Indonesia sudah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) di dalam Pasal 18 huruf B ayat (2), menyatakan :

“Negara mengakui dan menghormati ketentuan-ketentuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”

Selain itu pengakuan terhadap hukum adat ini diperkuat melalui ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD Tahun 1945 yang memberikan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai landasan utama hukum pidana nasional, telah lama menjadi subjek kritik karena dianggap kurang mengakomodasi nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui

⁴Nabilah Apriani and Nur Shofa Hanafiah, “Telaah Eksistensi Hukum Adat Pada Hukum Positif Indonesia Dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 3 (2022): 232, <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i3.226>.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 (selanjutnya disebut KUHP Baru) merupakan langkah penting dalam upaya dekolonisasi hukum di Indonesia. KUHP Baru yang telah disahkan pada tahun 2023 dan akan mulai berlaku pada tahun 2026 membawa perubahan yang signifikan, termasuk pengakuan terhadap hukum adat. Dalam Pasal 2 ayat (1) KUHP Baru yang menyatakan bahwa :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.”

Dalam ketentuan pasal tersebut unsur “hukum yang hidup dalam masyarakat” dapat ditafsirkan sebagai pengakuan terhadap hukum adat. Pengakuan terhadap hukum adat dalam KUHP Baru ini menunjukkan adanya upaya untuk mengakomodasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam sistem hukum nasional, yang menjadi langkah awal dalam integrasi hukum adat ke dalam kerangka hukum yang lebih luas.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo menegaskan bahwa hukum adat tidak secara otomatis berubah menjadi hukum pidana, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain hukum adat hanya berlaku di daerah tempat hukum itu hidup, ketentuan hukum adat tidak boleh diatur dalam KUHP untuk menghindari duplikasi, hukum adat juga harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, konstitusi 1945, HAM dan asas hukum umum yang diakui oleh

bangsa serta hukum adat yang berlaku harus ditetapkan terlebih dahulu dalam Peraturan Daerah (Perda).⁵

Konsep penyelesaian perkara pidana menggunakan hukum adat umumnya didasarkan pada prinsip musyawarah dan mufakat. Proses ini bertujuan untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat terjadinya suatu pelanggaran, serta mengembalikan harmoni dalam masyarakat. Berbeda dengan hukum nasional yang mengutamakan kepastian hukum dan sanksi yang tegas, hukum adat lebih bersifat restoratif dan menekankan pada rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Prosedur penyelesaian perkara dalam hukum adat melibatkan tokoh masyarakat, seperti kepala adat atau tokoh agama, yang berperan sebagai mediator. Prosesnya lebih informal dan tidak terikat oleh aturan-aturan yang kaku seperti dalam hukum nasional. Adapun perbedaan sistem hukum adat dengan sistem hukum barat menurut Soepomo ada 3 hal yaitu:⁶

1. Hukum barat mengetahui *zekelijke rechten* (yang berlaku setiap orang) dan *personalijke zahalijke* (hak seseorang atas objek hanya berlaku terhadap sesuatu orang lain yang tertentu). Hukum adat tidak mengenal pembagian hak-hak dalam dua golongan seperti diatas, perlindungan terhadap hak-hak menurut sistem hukum adat adalah ditangan hakim mempertimbangkan berat ringannya kepentingan-kepentingan hukum yang saling berlawanan.

⁵Milenia Ramadhani, "Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Di Indonesia," *Syntax Idea* 6, no. 8 (2024): hlm 3711, <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i8.4356>.

⁶Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*, Cetakan 1 (Sleman: Deepublish, 2020), hlm 34-35.

2. Hukum barat mengenal perbedaan secara tegas antara *public recht* (hukum umum) dan *privat recht* (hukum privat). Hukum adat tidak mengenal perbedaan seperti.
3. Pelanggaran hukum menurut sistem hukum barat terbagi dalam kelompok, pelanggaran yang bersifat pidana dan pelanggaran yang bersifat perdata. Hukum adat tidak mengenal perbedaan demikian

Saat ini penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat sudah jarang dilakukan, padahal penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat ini dapat menjadi alternatif bagi permasalahan hukum pidana di Indonesia, seperti penumpukan perkara di pengadilan dan *overcrowded* LAPAS. Sebagai contoh salah satunya dapat dilihat dalam masyarakat hukum adat Dayak Kanayant di Kalimantan Barat yang menyelesaikan perkara atau tindak pidana melalui suatu media musyawarah yang dikenal dengan *Bakurump Adat* berdasarkan norma-norma hukum adat Dayak Kanayant.⁷ Dan juga di Minangkabau memiliki Undang-Undang Nan Duo Puluah merupakan undang-undang yang mengatur persoalan hukum pidana, yang dibagi atas dua bagian yaitu Undang-Undang Nan Salapan dikenal dengan mengatur tentang perbuatan kejahatan dan Undang-Undang Nan Duo Baleh tentang pelanggaran yang mengarah pada Undang-Undang Nan Salapan.⁸

Pada masyarakat Minangkabau dalam menyelesaikan permasalahannya diselesaikan oleh Kepala Adat (pemuka adat). Pemuka adat tersebut tergabung

⁷Yogi Febri Rizki and Riki Zulfiko, "Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Secara Adat Di Jorong Ladang Laweh Kabupaten Agam," *Sumbang12 Law Journal* 1, no. 1 (2022): hlm 61, <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/smb12lj/article/view/3530>.

⁸*Ibid.*, hlm 61-62.

dalam suatu lembaga adat yaitu Kerapatan Adat Nagari atau biasa disebut KAN. Pemuka adat ini mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi dan memutuskan sanksi dari suatu permasalahan yang dilakukan oleh sekelompok warga atau masyarakat adat yang bersangkutan. Hukuman yang dijatuhkan dapat berupa kerja sosial kepada nagari dalam jangka waktu tertentu, memberikan denda atau para niniak mamak dapat menjatuhkan hukuman yang dirasa cukup memberikan rasa keadilan bagi masyarakat setempat tanpa menghilangkan esensial dari efek jera terhadap pelaku tindak kejahatan tersebut.⁹ Hal ini terbukti efektif dalam menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran adat, sebagaimana terlihat dalam penanganan kasus yang melibatkan pejabat publik di Kabupaten Sijunjung.

Salah satu contoh penyelesaian kasus pidana melalui hukum adat Minangkabau yaitu kasus perzinahan yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kab. Sijunjung An. Mukhlis dengan Saudari inisial D-L yang digrebek oleh warga saat sedang melakukan persetubuhan diluar perkawinan yang sah.¹⁰ Terhadap kasus ini, penyelesaian kasus dilakukan di Peradilan Nagari dalam hal ini dilaksanakan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Dalam kasus ini dijatuhkan 3 sanksi kepada pelaku yaitu harus menyerahkan 100 sak semen untuk nagari, pelaku harus mundur dari jabatan selaku ketua DPRD serta pelaku serta DL diusir dari Nagari Muaro.¹¹

⁹*Ibid*, hlm 12.

¹⁰Dede Santi Fatimah, R Bagus Irawan, and Aryo Fadlian, "Analisis Yuridis Penyelesaian Kasus Perzinahan Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau Dan Hukum Adat Batak," *De Juncto Delicti: Journal of Law* 1, no. 1 (2021): hlm 11, <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/djd.v1i1.5466>.

¹¹*Ibid*.

Selain itu, ada beberapa kasus lainnya yang diselesaikan melalui hukum adat Minangkabau diantaranya:¹²

1. Pada tahun 2015 KAN Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota, memutus perkara berupa tikam-bunuhan, dago-dagi dalam masalah sako yang diputus dengan *rabuk rumpe*.
2. Pada tahun 2016 KAN Sungai Talang juga memproses dan memutus dengan sanksi adat berupa buang siriah, buang bilah dan harus membayar hutang ke Nagari karena dianggap melakukan *sumbang salah*.
3. Pada kisaran tahun 2019-2021, KAN Nagari Koto Baru Kabupaten Solok memutus perkara pidana penghinaan, penipuan dan pengrusakan lingkungan ada 3 kasus penyelesaiannya melalui proses peradilan adat.
4. Di Nagara Kamang Hilia Kabupaten Agam berupa perkara pidana adat sumbang salah yang penyelesaiannya melalui proses peradilan adat.

Yang menarik dari sistem penyelesaian perkara pidana dalam hukum adat Minangkabau adalah pendekatannya yang memadukan aspek material dan spiritual. Berbeda dengan sistem pidana formal yang lebih menekankan pada aspek pemidanaan, penyelesaian melalui KAN dengan mempertimbangkan berbagai dimensi termasuk harkat dan martabat kaum (suku), keseimbangan sosial masyarakat, serta nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi. Sanksi yang dijatuhkan tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga memulihkan nama baik kaum dan nagari yang tercoreng. Proses musyawarah yang melibatkan niniak mamak dan pemuka adat dalam pengambilan keputusan juga mencerminkan filosofi “*basilang kayu dalam tungku, baitu api mako ka iduik*” (perbedaan pendapat dalam musyawarah

¹²A Nelwitis and Riki Afrizal, “Pemberdayaan Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Menurut Hukum Adat Salingka Nagari Di Sumatera Barat,” *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): hlm 471, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.342>.

justru akan menghasilkan keputusan yang lebih baik)¹³, yang menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau dalam menyelesaikan permasalahan.

Hukum adat Minangkabau ini sudah ada dan digunakan oleh masyarakat di Sumatera Barat sebagai penyelesaian perkara sejak dahulu sebelum adanya sistem pidana umum. Praktik ini mencerminkan kearifan lokal dan efektivitas hukum adat dalam menjaga keharmonisan sosial. Namun seiring perkembangan sistem hukum nasional pasca-kemerdekaan, peran hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana semakin terpinggirkan. Padahal hukum adat dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana dalam model pendekatan penegakan hukum *restorative justice* yaitu sebagai jalan tengah untuk menangani berbagai pelanggaran terutama yang berkaitan dengan delik adat. Pendekatan ini menawarkan solusi yang lebih komprehensif, di mana tidak hanya fokus pada hukuman tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat yang tujuan utamanya adalah untuk mengembalikan keseimbangan sosial dan menciptakan kondisi yang aman serta tertib.

Namun, perlu diperhatikan bahwa penerapan hukum adat sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tidak bertentangan dengan hukum nasional. Integrasi hukum adat ke dalam sistem peradilan pidana nasional memerlukan kerangka hukum

¹³Inoki Ulma Tiara et al., "Klarasan Bodi Caniago Ajaran Datuak Parpatiah Nan Sabatang," *Jurnal Empirika* 7, no. 1 (2022): hlm 58.

yang jelas untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah potensi penyalahgunaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai potensi hukum adat sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dalam konteks sistem hukum Indonesia, khususnya dengan mempertimbangkan perspektif KUHP Baru, guna mengetahui permasalahan yang dihadapi, menarik untuk dikaji dalam sebuah penelitian yang berbentuk Skripsi dengan judul **“Penyelesaian Perkara Hukum Pidana Adat Minangkabau Ditinjau Dari Perspektif KUHP Baru”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat Minangkabau?
2. Bagaimana hukum adat Minangkabau sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dilihat dari perspektif KUHP Baru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat Minangkabau.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis hukum adat Minangkabau sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dilihat dari perspektif KUHP Baru.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat di dalam penelitian ini, yaitu baik secara teoritis maupun secara praktis dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Secara teoritis pembahasan terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam pengembangan dan pemahaman hukum pidana di Indonesia sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya berkaitan dengan hukum adat sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan terkait penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat sebagai bahan penyempurnaan atau penyusunan kembali dimasa mendatang dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari salah penafsiran dan untuk memudahkan pemahaman isi skripsi ini, maka diberikan penjelasan-penjelasan sebagai berikut :

1. Hukum Pidana Adat

Istilah hukum adat juga berasal dari bahasa Arab, yaitu *hakama yahkumu-hukman* yang berarti ketentuan dan *'adah* yang berarti kebiasaan. Selain itu istilah “hukum adat” sendiri merupakan terjemahan dari istilah Belanda *adatrech* yang dipakai pertama kali oleh Snouck Hurgronje. Istilah

adatrecht kemudian dikutip dan dipakai oleh Van Vollenhoven sebagai istilah teknis-yuridis.¹⁴

Pengertian hukum adat menurut para ahli sangat beragam. Cornelis van Vollenhoven mendefinisikan hukum adat sebagai himpunan peraturan mengenai perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing. Hukum ini memiliki sanksi, dianggap patut dan mengikat anggota masyarakat karena adanya kesadaran keadilan umum. Aturan-aturan tersebut harus dipertahankan oleh petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya pemaksaan atau ancaman hukuman (sanksi).¹⁵

Sementara itu, Soepomo berpendapat bahwa hukum adat merupakan hukum yang hidup (*the living law*) karena mencerminkan perasaan hidup yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya. Hukum adat terus berkembang seiring dengan pertumbuhan masyarakat.¹⁶

Di sisi lain, menurut Soerjono Soekanto, hukum adat pada hakikatnya merupakan kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*sein-sollen*).¹⁷ Konsep ini menekankan bahwa hukum adat bukan hanya sekadar praktik sehari-hari dalam masyarakat, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kebiasaan-kebiasaan ini telah berkembang dan diterima oleh masyarakat selama bertahun-tahun, bahkan mungkin berabad-abad, sehingga menjadi norma yang diakui dan

¹⁴ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021), hlm 25.

¹⁵*Ibid.*, hlm 27.

¹⁶*Ibid.*, hlm 27.

¹⁷*Ibid.*, hlm 27.

dihormati. Meskipun tidak tertulis secara formal seperti hukum positif, hukum adat memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengatur perilaku dan hubungan sosial dalam komunitas tertentu.

Dalam hukum adat turut mengenal delik (pidana). Hilman Hadikusuma mendefinisikan bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat.¹⁸ Konsep keseimbangan masyarakat ini menjadi landasan utama, gangguan terhadap keseimbangan ini berupa pelanggaran norma-norma sosial, pelanggaran terhadap hak-hak individu atau tindak yang merugikan kepentingan bersama. Sanksi yang diterapkan beragam, mulai dari denda, pengucilan sosial hingga sanksi fisik yang semuanya bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat.

2. Minangkabau

Menurut Ibrahim Dt. Sanggoeno Dirajo, Minangkabau (Minang) adalah kelompok etnis di Indonesia yang berbahasa melayu dan menjunjung adat Minangkabau.¹⁹ Hukum adat Minangkabau didasarkan pada prinsip *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* yang berarti bahwa hukum adat bersandar pada syariat Islam dan syariat Islam bersandar pada Al-Qur'an. Filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* di

¹⁸Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Adat: Gagasan Pluralisme Dalam Hukum Pidana Dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm 15.

¹⁹Amung Ahmad Syahir Muharam and Fathia Lestari, "Undang-Undang Sumatera Barat (Minangkabau) Tahun 1837-1862," *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah* 4, no. 1 (2020): 31–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/hm.v4i1.9185>, hlm 32.

Minangkabau, baru dikenal setelah agama islam masuk dan mewarnai kehidupan masyarakat.²⁰ Sebelum kedatangan agama islam, orang Minangkabau mengatakan adatnya sebagai *adat basandi alua jo patuik* (suatu perbuatan itu berdasarkan pada kelayakan dan norma-norma yang berlaku).²¹

Salah satu keunikan dari Minangkabau ini ialah masyarakatnya yang menganut sistem *matrilineal* dalam tatanan kemasyarakatannya. *Matrilineal* adalah sistem kekeluargaan yang melihat hubungan kekeluargaan melalui garis keturunan ibu (wanita).²² Selain dari itu keunikan lainnya dari Minangkabau juga terlihat dalam sistem pemerintahan terendah yang disebut dengan *nagari*.²³ Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, disebutkan disana bahwa:

Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi Syarak – Syarak Basandi Kitabullah* dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Sumatera Barat.

Kehidupan bermasyarakat dalam adat Minangkabau mengenal tiga unsur pimpinan terdiri dari *niniak mamak*, *alim ulama* dan *cadiak pandai*.

Pola kepemimpinan ini dikenal dengan sebutan *tungku tigo sajarangan*.²⁴

²⁰Febri Yulika, *Epistimologi Minangkabau: Makna Pengetahuan Dalam Filsafat Adat Minangkabau* (Padang Panjang: Institut Seni Indonesia Padang Panjang, n.d.), hlm 1.

²¹*Ibid*, hlm 2.

²²*Ibid*, hlm 7.

²³*Ibid*, hlm 8.

²⁴*Ibid*, hlm 20.

Ketiga unsur pimpinan ini saling mendukung dan berkerja sama berdasarkan tatanan norma atau perangkat kepemimpinan yang disebut dengan *tali tigo sapilin*, yaitu adat, agama dan undang-undang.²⁵

3. KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa disebut KUHP merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum di Indonesia, yang mengatur berbagai tindak pidana dan sanksi yang dapat dikenakan kepada pelanggar hukum. KUHP ini mempunyai nama asli *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan *Koninklijk Besluit* (Titah Raja) Nomor 33 tanggal 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918.²⁶

Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945, untuk mengisi kekosongan hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia maka dengan dasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, WvSNI tetap diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia.²⁷ Namun, seiring berjalannya waktu dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks, kebutuhan akan pembaharuan terhadap KUHP semakin mendesak.

²⁵Yulika.

²⁶murshal Fadhilah Et Al., “Sejarah Hukum Pidana Materil Indonesia: Urgensi Pembaharuan Dan Permasalahan Pasca Pengesahan KUHP Baru,” *Jurnal Prisma Hukum* 8, no. 1 (2024): hlm 1, <https://jurnalhost.com/index.php/jph/article/view/633>.

²⁷Galang Rizkan Thayiban, Skripsi: “Restorative Justice Pada KUHP Baru Di Indonesia Perspektif Fiqih Jinayah” (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024), hlm 15.

Pada tahun 2023, pemerintah Indonesia menjawab tantangan tersebut dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-undang ini secara signifikan merevisi dan menggantikan KUHP yang telah berusia puluhan tahun. Pembaharuan ini bertujuan untuk menyesuaikan ketentuan hukum pidana dengan perkembangan zaman, nilai-nilai Pancasila, serta kebutuhan hukum masyarakat Indonesia.

F. Landasan Teori

Dalam konteks penulisan ini, tentunya membutuhkan beberapa teori yang mendukung yang secara umum maupun menurut para ahli untuk melakukan penelitian ini, penulis menerapkan landasan teori sebagai berikut :

1. Teori Pidanaan

Teori pidanaan adalah sekumpulan pemikiran dan pandangan yang berusaha menjelaskan tujuan dan dasar hukum dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap pelaku kejahatan. Teori ini menjadi landasan filosofi bagi sistem peradilan pidana dalam menjatuhkan jenis, lamanya dan tujuan dari suatu hukuman. Secara umum, teori pidanaan terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu :

- a. Teori *absolute* atau teori pembalasan.

Menurut teori ini pidana dijatuhkan disebabkan orang tersebut telah melakukan suatu kejahatan. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk

memuaskan tuntutan keadilan.²⁸ Mengenai teori pembalasan ini Andi Hamzah²⁹ mengemukakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, pertama ditujukan pada penjahatnya, kedua ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat.³⁰ Dalam pandangan teori ini, keadilan dicapai ketika hukuman yang dijatuhkan sebanding dengan kesalahan atau kejahatan yang dilakukan.

b. Teori relatif atau teori tujuan.

Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori absolut dengan keberatan terhadap tumpuan pembalasan yang dipandang kurang memuaskan.³¹ Muladi dan Barda Narwawi Arief menjelaskan bahwa pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat oleh karena itu, teori ini pun sering juga

²⁸Mulyati Pawennei and Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana* (Mitra Wacana Media, 2015), hlm 37.

²⁹*Ibid.*, hlm 37-38.

³⁰Rahmi Zilvia and Haryadi Haryadi, "Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 1 (2020): hlm 102, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8271>.

³¹Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pe (Jakarta: Penerbit Kepel Press, 2019), hlm 77.

disebut teori tujuan atau *utilitarian theory*.³² Secara umum, teori ini memandang tujuan pidanaaan tidak hanya sebagai tindakan balas dendam, namun juga sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban sosial.

c. Teori gabungan.

Teori ini menggabungkan elemen teori absolut dan relatif, yang menunjukkan bahwa penjatuhan hukuman bertujuan ganda, yaitu untuk menegakkan norma hukum dalam masyarakat sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri. Menurut Kartiman³³ bahwa teori gabungan ini dibedakan dalam 3 (tiga) aliran sebagai berikut :

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum;
- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan masyarakat; dan
- 3) Teori gabungan yang menitikberatkan sama antara pembalasan dengan perlindungan kepentingan masyarakat.

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana dapat diartikan langsung dari istilah *penal policy* yang mana juga mempunyai arti yang sama dengan istilah *criminal*

³²Pawennei and Tomalili, *Op.cit.*, hlm 41.

³³Sriwidodo, *Op.cit.*, hlm 86.

law policy dan *strafrechtspolitik*, sehingga kedua istilah ini juga diterjemahkan dengan politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana.³⁴ Marc Ancel memiliki pendapat bahwa *penal policy* adalah suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.³⁵ Konsep *penal policy* yang menekankan pada perumusan kebijakan hukum pidana yang efektif dan berbasis nilai, sejalan dengan semangat pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Pembaharuan ini tidak hanya sekedar mengubah aturan, melainkan juga menuntut adanya reorientasi nilai dan tujuan hukum pidana agar lebih relevan dengan dinamika masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief³⁶ bahwa pembaharuan hukum pidana pada dasarnya merupakan upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang harus sesuai dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis dan sosio-kultural yang melandasi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang

³⁴Cakrawala Mn, Elly Sudarti, and Elizabeth Siregar, "Kebijakan Hukum Pidana Bullying Terhadap Korban (Anak) Terhadap Pelaku (Anak) Di Bawah Umur 12 Tahun," *Pampas: Journal of Criminal Law* 4, no. 3 (2023): hlm 342, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v4i3.28684>.

³⁵Eka Lolita Eliyanti Pakpahan et al., "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Malpraktek Melahirkan Yang Dilakukan Oleh Bidan (Berdasarkan Tinjauan Kasus Putusan 963/PID. SUS/2013/PN. Rta)," *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 5, no. 1 (2021): hlm 152, <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/juris.v5i1.201>.

³⁶Anita Br Sinaga, Usman Usman, and Dheny Wahyudhi, "Perbuatan Menguntit (Stalking) Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Indonesia," *Pampas: Journal of Criminal Law* 2, no. 2 (2021): hlm 23-24, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13715>.

dicita-citakan. Oleh karena itu, “pembaharuan hukum pidana haruslah ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*). Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) dan tak lain merupakan upaya integral dari kebijakan dalam perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan kebijakan dalam kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*), maka keseluruhan upaya tersebut harus disesuaikan dengan tujuan.³⁷

G. Orisinalitas Penelitian

Pada bagian ini bertujuan untuk menunjukkan kedudukan pada penelitian skripsi ini, menghindari kesamaan penelitian serta tidak melakukan duplikasi. Maka dari itu penulis mencantumkan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang hendak penulis teliti, diantaranya :

1. Penelitian skripsi yang dilaksanakan oleh M Oktazan Dirgantara mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Lampung dengan judul penelitian “Perspektif Penerapan Pidana Adat Dalam Pembaharuan Pidanaan Pada RUU KUHP”. Pada pokoknya membahas mengenai hukum adat dalam pembaharuan hukum pidana. Namun, terdapat perbedaan pada skripsi ini

³⁷Kania Mulia Utami, Ridwan Ridwan, and Aan Asphianto, “Pembaharuan Hukum Pidana Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia,” *Pampas: Journal of Criminal Law* 1, no. 2 (2020): hlm 33, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9007>.

membahas mengenai prospek penerapan pidana adat dalam sistem hukum nasional (reformasi hukum) sedangkan peneliti membahas terkait potensi hukum adat Minangkabau sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana setelah KUHP yang baru disahkan.

2. Penelitian skripsi yang dilaksanakan oleh Marissa Anggun Larasati mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Sriwijaya dengan judul penelitian “Eksistensi Kedudukan Pidana Adat Dalam Rancangan KUHP Nasional”. Pada pokoknya membahas mengenai hukum adat dalam pembaharuan hukum pidana. Namun, terdapat perbedaan pada skripsi ini membahas mengenai eksistensi hukum pidana adat dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk menempatkan hukum yang berlaku terhadap persoalan yang dimunculkan oleh fakta-fakta kasus.³⁸ Dalam penelitian ini, peneliti akan menggali, mempelajari dan menganalisis norma-norma hukum yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk memahami, menafsirkan dan mengevaluasi aturan hukum tersebut.

³⁸Sulistiani Sulistiani, Hafrida Hafrida, and Yulia Monita, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Lepas (Onslag) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 1 (2023): hlm 65, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.25352>.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah :³⁹

a. Pendekatan Perundang-undangan (*State Approach*)

Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan salah satu jenis pendekatan penelitian hukum normatif yang mana peneliti mencoba membangun sebuah argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting dikarenakan pemahaman

³⁹Irwansyah, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revi (Percetakan Mega Cakrawala, 2023), hlm 133-147.

terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan dalam membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan suatu isu hukum yang dihadapi.

d. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain, satu negara atau lebih, namun dengan catatan, hal yang dibandingkan haruslah mengenai hal-hal yang sama. Pada hakikatnya, perbandingan hukum adalah upaya untuk mempelajari sistem hukum dengan melakukan perbandingan baik persamaan maupun perbedaan hukum yang berlaku. Objek pengkajian dalam perbandingan hukum ini, antara lain mengkaji perbandingan sistem hukum, konsepsi hukum, perbandingan hukum antara bidang hukum tertentu.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas.⁴⁰ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴¹ Bahan hukum primer yang berkenaan dengan penelitian ini, antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revi (Jakarta: Kencana, n.d.), hlm 181.

⁴¹*Ibid.*.

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru).
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yang mencakup literatur hukum dalam bentuk hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, rancangan undang-undang. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari bacaan dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang mencakup kamus dan ensiklopedia hukum yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan cara menginterpretasikan kasus-kasus, peraturan perundang-undangan atau bahan-bahan hukum lainnya yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan bahan hukum yang telah dikumpulkan.

I. Sistematika Penulisan

Tujuan dari adanya sistematika ini ialah untuk memberikan gambaran secara garis besar skripsi guna memudahkan dalam mempelajari isinya. Dalam penulisan, skripsi ini terdiri dari empat bab, setiap bab tersebut diuraikan kembali dalam sub-sub bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan uraian-uraian mengenai tinjauan umum tentang penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan dari permasalahan yang menguraikan tentang hukum adat sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana ditinjau dari perspektif KUHP Baru.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran dari apa yang telah diuraikan oleh penulis.